

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sangat universal dan komprehensif, tidak hanya mengatur dalam hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan antar manusia dengan manusia, pada saat ini yang menjadi perhatian adalah permasalahan tentang perekonomian sehingga mengakibatkan kemiskinan.

Kemiskinan adalah hal yang dapat menggambarkan bentuk tidak kesejahteraan, dimana mereka hidup digaris kemiskinan pastilah mengalami kesulitan dalam hidup seperti hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka. Kemiskinan sesungguhnya menjadi masalah yang akut sejak lama, dan hampir dikatakan sebagai “kenyataan abadi” dalam kehidupan manusia. (Khasanah, 2010). Masalah kemiskinan muncul karena adanya sekelompok anggota masyarakat yang secara *structural* tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat hidup yang layak. Akibat mereka harus mengakui keunggulan masyarakat lain dalam persaingan mencari nafkah dan pemilik aset produksi. Persaingannya tidak seimbang ini membuat mereka yang tak unggul kian lama semakin tertinggal. (Khasanah, 2010).

Salah satu zakat mengatasi kemiskinan dalam islam adalah melalui zakat. Zakat merupakan salah satu instrumen islam yang digunakan untuk distribusi pendapatan kekayaan. Adanya zakat fitrah, zakat mal, dan zakat profesi diharapkan dapat menekan ketimpangan kekayaan di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Secara sederhana dapat dikatakan dengan adanya zakat dapat menimbulkan *multiplier effects* (dampak ganda) bagi kehidupan dan pembangunan ekonomi. (Supadie, 2013).

Dalam perspektif al-quran zakat begitu strategis, karena zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi islam. Zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi islam. Ketentuan mengenai zakat tertuang dalam salah satu ayat al-quran yaitu ayat 60 surah *at-taubah* sebagaimana dikutip berikut ini:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ مَقْرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. at-Taubah [9]:60) .*

Ayat tersebut menjelaskan zakat bahwa merupakan sebagai alat bantu mengurangi kemiskinan. Jadi zakat merupakan ibadah yang berperan dalam dan berdampak ekonomoi, yakni berperan sebagai instrumen distribusi kekayaan di antara manusia. Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan Allah kepada umat Islam, sebagai salah satu perbuatan ibadah setara dengan shalat, puasa, dan ibadah haji. Allah mewajibkan zakat kepada individu yang mampu dengan tujuan mengetahui seberapa besar cinta hamba kepada penciptanya dari pada dengan hartanya. (Arif, 2017)

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Zakat bukanlah pajak yang merupakan sumber pendapatan Negara. Karena itu, keduanya harus dibedakan. Perkataan zakat disebutkan didalam Al-Qur'an 82 kali banyaknya dan selalu dirangkaikan dengan shalat yang merupakan rukun Islam yang kedua. Ini menunjukkan betapa pentingnya lembaga zakat itu setelah shalat yang merupakan sarana komunikasi utama antara manusia dengan Tuhan. Zakat yang disebut AlQur'an setelah shalat adalah sarana komunikasi utama antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat. Karena itu lembaga zakat ini sangat penting dalam menyusun kehidupan yang humanis dan harmonis. Peranan zakat, baik zakat harta maupun zakat fitrah, dalam pemerataan pendapatan akan lebih kentara kalau dihubungkan dan dilaksanakan bersama dengan nilai instrumen lainnya yakni pelarangan riba.

Pada dasarnya zakat dikenakan pada harta yang diperoleh dan dimiliki oleh seorang muslim ,jika seorang muslim mempunyai harta dalam kondisi cukup nisab,

maka ia wajib mengeluarkan zakat yang telah ditentukan. Prinsip zakat dalam tatanansosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu untuk membutuhkan untuk menghidupi dirinya sendiri selama satu tahun kedepan dan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini, zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik untuk melalui pengadaan penyaluran, pelatihan-pelatihan pembinaan keterampilan yang bernilai serta dalam bidang wirausaha lainnya. Oleh karena itu prinsip kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian mikro dan makro (Permana, 2018).

Distribusi zakat diterapkan di Indonesia mencakup dua kategori yaitu diatribusi secara konsumtif dan produktif. Distribusi konsumtif adalah zakat yang secara langsung diperuntukkan secara langsung bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir dan miskin. Harta zakat diserahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal secara wajar. Sedangkan distribusi zakat secara produktif adalah dana zakat yang di distribusikan kepada para mustahik dengan secara produktif. Zakat tersebut digunakan sebagai modal usaha guna mengembangkan usaha nya agar dapat memenuhi kebutuhan sepanjang hayat. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya sebagai modal usaha untuk memperdayaan dan peningkatan ekonomi penerimanya. Selain itu agar penerima/mustahik dapat menjalankan atau membiayai kehidupan secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut mustahik akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan serta dapat

mengembangkan usaha agar mereka dapat menyisihkan penghasilannya agar mereka dapat menabung dan bershadaqah.

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur melalui UU No. 38 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 17 tahun 2000 tentang pengelolaan zakat. Pada UU tersebut disebutkan terdapat dua macam organisasi pengelolaan zakat di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mempresentasikan pengelola zakat pemerintah yang ada di seluruh Indonesia. Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh swasta atau masyarakat, dimana secara formal harus mendapatkan pengesahan dan akreditasi dari pemerintah (dalam hal ini yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia). Berdasarkan UU tersebut, BAZNAS diberikan otoritas untuk mengelola mengoordinasi semua lembaga zakat, termasuk Laz yang ada di Indonesia. (Supadie, 2013, hal. 42).

Adapun salah satu tujuan BAZNAS yaitu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kapuas salah satu lembaga sosial yang berbasis agama bergerak untuk memberdayakan masyarakat miskin melalui pengelolaan dana sosial berupa *zakat, infak, shadaqah dan wakaf* yang ada di provinsi Kalimantan Tengah.

Selain mendistribusikan zakat secara konsumtif untuk kebutuhan sehari-hari, BAZNAS juga mendayagunakan zakat produktif. Penyaluran zakat produktif

pernah dilakukan Nabi Muhammad Saw, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha.

Pengelolaan zakat untuk saat ini masih saja terasa kurang, hanya sebagian dana zakat yang berhasil dikumpulkan dan di distribusikan kepada yang berhak. Sebenarnya potensi zakat saat ini dikalangan masyarakat cukup sangat tinggi, hanya saja kurangnya kepercayaan masyarakat akan pengelolaan dana pada badan yang mengelola zakat yang masih kurang, perlu adanya bukti konkrit tentang penyaluran dana-dana tersebut agar lebih transparan (Hamidi, 2013). Pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lain nya yang di himpun oleh BAZNAS, disalurkan kepada orang-orang yang berhak meneima (*mustahik*) yang sesuai dengan ketentuan syariat islam. Penyaluran dana yang di kelola oleh BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau dilakukan dalam bentuk pendistribusian (konsumtif) yang berarti hanya diberikan kepada mustahik satu kali atau sesaat saja. hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua sudah jumpo, orang cacat, pengungsi yang terlantar atau korban bencana alam. Sedangkan pendayagunaan (produktif) yaitu penyaluran zakat produktif, yang diharapkan akan terjadi kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendamping atas usaha yang dilakukan (Anshori, 2018).

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilaksanakan dengan didasarkan pada sejumlah asas, yaitu syariat Islam, amanat (pengelola zakat harus dapat dipercaya), kemanfaatan

(pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahiq), keadilan (pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil), kepastian hukum (dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahiq dan muzakki), terintegrasi (pengelolaan zakat dilaksanakan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat), dan akuntabilitas (pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat). Berdasarkan UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 1 bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Peraturan Perundang-Undangan, 2012). Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. 25
- c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat
- . d. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami. Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa pengelolaan zakat yaitu suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq dan sedekah.

Manajemen should not be arbitrary management is basically the same as management namely moving, organizing and directing human effectively use materials and facilities to achieve a goals (wilson, 2011) (Menajemen pengelolaan tidak sembarangan, pengelolaan pada dasarnya sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarah usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif meterial dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan). Dalam hal ini BAZNAS kepada mustahik yang berhak menerima. Pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf harus dilakulan secara efektif dan efisien, hal ini juga perlu di sesuaikan dengan menerapkan fungsi manajemen modern. Menurut James Stoner fungsi manajemen itu meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Keempat aktivitas itu dalam setiap tahapan aktivitas pengelolaan zakat. (Magumi, 2013).

Zakat management is a pattern of planning, managing distributing, and monitoring zakat funds so that they are more structured and distributed evenly and they are meet the general benefit (Mohd Ali, 2018). (Zakat managmen Pengelolaan zakat adalah pola perencanaan, pengelolaan pendistribusian, dan pengawasan dana zakat agar lebih sruktural dan terdistribusi secara merata dan memenuhi kemaslahatan umum). Menajemen pengeloalan zakat pada BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau Salah satu tujuan BAZNAS yaitu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. (RI, 2012). Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) Kabuapten Pulang Pisau salah satu hlembaga sosial yang berbasis agama bergerak untuk memberdayakan masyarakat

miskin melalui pengelolaan dana sosial berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.

BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu BAZNAS yang ada di Pulang Pisau berdiri pada tahun 2018 yang resmi dikukuhkan oleh Bupati Pulang Pisau. BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di Kabupaten Pulang Pisau, keberadaan BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau sesuai dengan UUD Nomor 23 Tahun 2011 sebagai Lembaga Pemerintah non struktural yang bertugas sebagai pengelolaan zakat di Kabupaten Pulang Pisau meliputi dari perencanaan, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau memiliki jumlah muzaki kurang lebih 23 dinas atau perkantoran yang aktif dan jumlah mustahik 278 orang. Sedangkan dana yang ada di BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau untuk saat ini sekitar Rp. 85.654.592.

Penyaluran zakat di bagikan kepada orang fakir, miskin, amil, muallaf, gharimin, riqab, fisabilillah, dan ibnu sabil. penyaluran dana yang dikelola oleh BAZNAS yang dilakukan dalam sebuah pendistribusian (konsumtif) dan pendayagunaan (produktif). (Anshori, 2018, hal. 162) BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau memiliki beberapa program kegiatan seperti halnya, santunan Masal, Penyaluran dana ZIS untuk kaum dhuafa dan pemberian modal kepada pengusaha mikro. Penyaluran dana ZIS juga berguna untuk pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesehatan umat meningkatkan kualitas pendidikan umat dan sebagainya penyaluran zakat dan penerima zakat dalam bentuk hibak seperti

belanja kebutuhan atau makanan. Skema ini dikenal zakat konsumtif. Zakat sebagai pinjaman mewajibkan pengembalian dana karena menyalurkan dana zakat untuk modal ventura dan membantu penerima zakat meningkatkan pendapatan hasil skema ini tergolong pada zakat produktif (Alim, 2015).

Dari hasil observasi awal yang pernah peneliti lakukan, pengelola BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau tergolong baik sesuai penjelesan para staf BAZNAS, namun peneliti belum meneliti bagaimana pengelolaan dana tersebut apakah sudah sesuai dengan aturan dan teori manajemen yang ada atau tidak. Pengelolaan dalam penelitian ini diketahui bawa BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan.

Dengan demikian dapat diketahui apakah manajemen pengelolaan dana BAZNAS kota kabupaten Pulang Pisau sudah baik atau tidak. Mampu mensejahterakan masyarakat secara merata atau tidak, Maka dari itu penelitian tertarik untuk mengkaji lebih lagi dalam bentuk penelitian, yaitu dalam skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pulang Pisau”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan maka rumusan masalah yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau?

2. Apa saja kendala dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau?

### **C. Tujuan penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi tujuan-tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana di BAZNAS Kabupaten Pulang Pisauss
2. Untuk mengetahui yang menjadi kendala dalam pengelolaan dana pada BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Peneliti berharap hasil dari sebuah penelitian ini bisa memberikan manfaat untuk:

1. Bagi akedemisi penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran dan pengetahuan bagi akedemisis mengenai pengelolaan dana pada BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau.
2. Bagi praktisi hasil penelitian ini di harapkan juga dapat bermanfaat untuk BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau, yaitu menjadi bahan untuk masukan berupa informasi, sehingga dapat menentukan kebijakan untuk kedepannya bagi lembaga.

3. Penelitian selanjutnya sebagai informasi untuk penelitian selanjutnya bagi mereka yang ingin melakukan sebuah penelitian yang lebih mendalam lagi tentang masalah ini dari sudut pandangan yang berbeda.
4. Bagi peneliti penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan serta wawasan bagi peneliti.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya suatu kesalahpahaman dalam mengartikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlunya sebuah definisi operasional agar penelitian ini lebih terarah.

1. Pengelolaan adalah sebuah proses kegiatan perencanaan pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan serta pendistribusian. dalam merencanakan, melaksanakan membantu yang ada pada BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau. Dana tersebut akan dikelola dengan baik dan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan agar pendistribusian kepada masyarakat merata.
2. Dana adalah uang tunai lainnya yang segera dapat diuangkan dana yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu. (Fitria, 2017) Dana yang telah masuk kepada BAZNAS agar dapat dimanfaatkan sebaik-baik nya dan dikelola sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
3. Zakat adalah suatu kewaajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an sunnah Nabi dan Ijma ulama, zssakat merupakan salah

satu rukun Islam yang selalu sejajar dengan sholat. Di namakan zakat karena didalam adanya keberkahan, kesucian jiwa dan kebaikan.

4. BAZNAS merupakan singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional yaitu badan resmi yang satu-satunya dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan zakat, infak, sedekah pada tingkat nasional.

## F. Kajian Pustaka

Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
<p>1. IDA MUSLIMAH NIM 1101160203 dengan judul “Pengelolaan Dana Infak pada Bank Kalsel”. Hasil penelitian Ida Muslimah menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan dana infak pada Bank Kalsel adalah penghimpun dana infak dilakukan secara</p>	<p>Persamaan dari penelitian Ida Muslimah dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana.</p>	<p>Perbedaan nya yaitu Ida Muslimah hanya meneliti dana infak, sedangkan peneliti akan meneliti tentang dana pada BAZNAS Kota Banjarmasin secara keseluruhan yaitu manajemen pengelolaan dana zakat, infak dan shadaqah.</p>

<p>langsung dari gaji karyawan, bagi hasil dari deposito zakat, nasabah tutup rekening, dan para dermawan langsung ke Bank Kalsel. Sedangkan penyaluran dana infak dikeluarkan melalui program pendidikan, program sosial dan rumah ibadah, adapun untuk pengelolaan dana infak pada tahun 2013 dana terhimpun dan tersalurkan Rp. 39.000.000. dan dana pada tahun 2014 dana terhimpun dan dana tersalurkan Rp. 68.000.000.</p>		
---	--	--

<p>2. ERNIA LAVENIA NIM 1301160253 dengan judul “Manajemen Pengelolaan Dana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin”. Hasil penelitian ini menunjukkan manajemen pengelolaan dana pada BAZNAS Kota Banjarmasin meliputi pengumpulan, pendistribusian, perencanaan keuangan, pelaporan, SDM dan Umum, serta audit internal. Dalam mengelola dana, BAZNAS Kota Banjarmasin menerapkan teori</p>	<p>Persamaan antara penelitian Ernia Lavenia dan penelitian yang akan diteliti, yaitu sama sama meneliti tentang bagaimana pengelolaan dana dan bertempat di BAZNAS Kota Banjarmasin. Adapun perbedaan nya, yaitu penelitian Ernia Lavenia di BAZNAS kota Banjarmasin</p>	<p>Adapun perbedaan nya, yaitu penelitian Ernia Lavenia di BAZNAS kota Banjarmasin. Sedangkan peneliti meneliti di BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau.</p>
---	---	---

<p>manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, dan pengawasan. Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Banjarmasin adalah masih kurangnya kepercayaan terhadap pengelolaan lembaga zakat.</p>		
<p>3. Fachri Zulmi NIM 0601157341 dengan judul “Analisi Pengelolaan Dana Zakat di Baitul Mall Hidayatullah (BMH) Kota Balikpapan Tahun 2008/2009”. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme penghimpunan dana</p>	<p>Persamaan antara penelitian Fachri Zulmi dan peneliti yang akan diteliti, yaitu sama-sama meneliti tentang bagaimana pengelolaan dana.</p>	<p>Perbedaannya yaitu terletak pada tempat lembaga yang diteliti, dan peneliti akan berfokus pada penelitian tentang manajemen pengelolaan dana.</p>

<p>zakat pada Baitulmal Maal Hidayatullah cabang Balikpapan adalah, penghimpunan dana zakat melalui pelayanan zakat via ATM, gerai dan UPZ, Layanan jemput zakat dan layanan kantor perwakilan. Sedangkan penyaluran zakat disalurkan melalui program pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi</p>		
--	--	--

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dan terperinci menjadi sub bab sebagai berikut:

1. Bab I secara garis besar tentang sebuah penelitian yang dilakukan juga menjadi panduan dasar penulisan skripsi secara keseluruhan. Pada bab

ini memuat pendahuluan yang menguraikan secara singkat tentang tinjauan permasalahan mengenai pengelolaan dana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pada Kabupaten Pulang Pisau. Kemudian dirumuskan permasalahan penelitian dan tujuan penelitian, kemudian disusun sebuah signifikansi penelitian, definisi penulisan, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

2. Bab II berisi tentang landasan teori, membuat sebuah tinjauan teoritis berkaitan dengan persoalan yang akan dilakukan dalam sebuah penelitian.
3. Bab III berisi tentang metode penelitian, memuat tentang sebuah metode penelitian yang menguraikan jenis penelitian dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data serta tahap penelitian hal ini dibuat agar penelitian ini sesuai dengan prosedur penelitian.
4. Bab IV berisi penyajian dan data lapangan penelitian, memuat hasil dan analisis data serta jawaban atas rumusan masalah.
5. Bab V berisi penutup, peneliti memberikan kesimpulan hasil sebuah penelitian dan dikemukakan juga beberapa saran yang perlu.

